



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **FAHMI Bin SUMAR** ;
Tempat Lahir : Karang Mendapo ;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 09 September 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01 Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **20 APRIL 2017** sampai dengan tanggal **09 MEI 2017** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **10 MEI 2017** sampai dengan tanggal **18 JUNI 2017** ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal **18 MEI 2017** sampai dengan tanggal **06 JUNI 2017** ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal **24 MEI 2017** sampai dengan tanggal **22 JUNI 2017** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **23 JUNI 2017** sampai dengan **21 AGUSTUS 2017** ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 24 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2017, Nomor Register Perkara : PDM-44/TPUL/SRLG/05/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI BIN SUMAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI BIN SUMAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna Coklat Muda ;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-44/TPUL/SRLG/05/2017., tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FAHMI BIN SUMAR, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam berupa pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung menuju Masjid yang merupakan tempat berkumpul rombongan yang akan berorasi di Pengadilan Negeri Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan anggota masyarakat yang berkumpul di depan masjid menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan rombongan sampai di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dan melakukan orasi selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dengan menggunakan mobil dan sekitar pukul 09.45 WIB sampai di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan langsung melakukan Orasi ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, saat sedang terjadi orasi di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, saksi WAHYU RIZQI SAPUTRA BIN MASYKUR (anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan) melihat terdakwa yang ikut berorasi memegang pinggangnya sebelah kiri dan terlihat ada benda yang terselip, kemudian saksi WAHYU RIZQI SAPUTRA BIN MASYKUR langsung mendekati dan memeluk terdakwa dari belakang, lalu saksi WAHYU RIZQI SAPUTRA BIN MASYKUR meraba pinggang kiri terdakwa dan menemukan sebilah pisau, selanjutnya dengan dibantu saksi ZULPANI BIN H. INDRIADI dan saksi GUSTI RANGGA BIN HARGUSMAN terdakwa dibawa ke dalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menguasai/membawa/menyimpan senjata penikam/senjata penusuk berupa pisau tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZUL PANI Bin INDRIANI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal tanggal 20 April 2017, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, nama saksi masuk dalam Sprin (surat Perintah) mulai melakukan pengamanan dikantor Pengadilan Negeri sarolangun yang sebelumnya saksi dan anggota Kepolisian yang lainnya sudah stanbay di simpang Jambi karena informasi yang diterima massa akan mulai berorasi dari simpang Jambi, kemudian ke simpang kantor Bupati baru menuju Kantor pengadilan Negeri sarolangun ;
 - Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, massa sudah sampai disimpang Jambi akan tetapi pada saat itu massa tidak berhenti dan tidak melakukan orasi melainkan langsung bergerak menuju Simpang kantor Bupati. sekira pukul 09.45 WIB massa sampai didepan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan mulai berorasi didepan gerbang dikarenakan gerbang masuk dan gerbang keluar kantor Pengadilan Negeri Sarolangun ditutup dan dijaga oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa setelah beberapa saat massa berorasi, situasi mulai memanas dikarenakan massa peserta unjuk rasa mendesak masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dihalangi oleh pihak keamanan. Selanjutnya pada saat situasi mulai memanas tiba-tiba ada salah satu peserta unjuk rasa yang merupakan salah satu korlap melempar bendera merah putih yang bergagang bambu kearah salah seorang anggota Kepolisian yang sedang

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan, sehingga mengakibatkan anggota Kepolisian tersebut mengalami cedera dan luka dibagian sekitar bibirnya. Melihat hal tersebut maka situasi semakin panas dan beberapa dari pihak kepolisian berusaha meredam situasi dan berusaha mengamankan pelaku yang melakukan pelemparan tersebut ;

- Bahwa pada saat situasi mulai ricuh dan massa peserta unjuk rasa semakin kuat mendorong pagar/gerbang kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan ingin menorobos masuk kedalam, pada saat terjadinya aksi dorong-dorongan tersebut, Kapolres Sarolangun berikut Kasat Reskrim dan para Perwira lainnya berusaha menenangkan massa yang semakin ricuh sambil berteriak-teriak. melihat hal tersebut SAKSI juga berusaha menahan dorongan massa termasuk pada saat itu Terdakwa, dimana pada saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa adalah hanya ± 1 (satu) meter berhadapan ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang sangat vokal berteriak-teriak dan berhadapan langsung dengan Kapolres ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi WAHYU yang juga merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang dan berteriak "sajam...sajam...", mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi yang lainya langsung mendekati Terdakwa dan membantu saksi WAHYU mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat itu terus memberontak dan berusaha melarikan diri ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke halaman kantor Pengadilan Negeri sarolangun, dan langsung dilakukan interogasi singkat mengenai identitas serta maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaannya selalu membawa senjata tajam dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah Pisau dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu sempat ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu Senjata Penikam/Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut tidak ada

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari Terdakwa sebagai Petani sawit ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

2. Saksi **WAHYU RIZKI SAPUTRA Bin MASYKUR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal tanggal 20 April 2017, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, nama saksi masuk dalam Sprin (surat Perintah) mulai melakukan pengamanan dikantor Pengadilan Negeri sarolangun yang sebelumnya saksi dan anggota Kepolisian yang lainnya sudah stanbay di simpang Jambi karena informasi yang diterima massa akan mulai berorasi dari simpang Jambi, kemudian ke simpang kantor Bupati baru menuju Kantor pengadilan Negeri sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, massa sudah sampai disimpang Jambi akan tetapi pada saat itu massa tidak berhenti dan tidak melakukan orasi melainkan langsung bergerak menuju Simpang kantor Bupati. sekira pukul 09.45 WIB massa sampai didepan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan mulai berorasi didepan gerbang dikarenakan gerbang masuk dan gerbang keluar

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pengadilan Negeri Sarolangun ditutup dan dijaga oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa setelah massa para pengunjung rasa berorasi, situasi mulai memanas dikarenakan para peserta unjuk rasa mendesak masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihalangi oleh pihak keamanan sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa pada saat situasi mulai memanas tiba-tiba ada salah satu peserta unjuk rasa yang merupakan salah satu korlap melempar bendera merah putih yang bergagang bambu kearah salah seorang anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan dan mengenai anggota kepolisian tersebut sehingga mengalami cedera dan luka dibagian sekitar bibirnya, melihat hal tersebut dan situasi semakin memanas, beberapa dari pihak kepolisian berusaha meredam situasi dan berusaha mengamankan pelaku yang melakukan pelemparan tersebut ;
- Bahwa setelah pelemparan tersebut situasi mulai ricuh, peserta unjuk rasa pun semakin kuat mendorong pagar/gerbang Pengadilan Negeri Sarolangun dan ingin menoreh masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan pada saat terjadinya aksi dorong-dorongan tersebut, Kapolres sarolangun berikut Kasat Reskrim dan para Perwira lainnya berusaha menenangkan massa yang semakin ricuh sambil berteriak-teriak ;
- Bahwa pada saat terjadi aksi dorong-dorongan tersebut dimana posisi saksi pada saat itu berbaur dengan massa pengunjung rasa, saksi melihat dan mencurigai salah satu warga yang ikut unjuk rasa yakni Terdakwa yang posisinya persis berhadapan dengan Kapolres Sarolangun, dimana saksi melihat Terdakwa paling vokal dan ngotot didepan Kapolres, kemudian saksi juga melihat tangan Terdakwa kadang-kadang/sekali-sekali memegang pinggangnya sebelah kiri dan pada saat aksi dorong-dorongan masih berlangsung, sekilas saksi melihat dipinggang Terdakwa ada suatu benda yang terselip dan saksi pun langsung curiga ;
- Bahwa karena saksi merasa curiga, kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memegang pinggangnya sambil memeluknya dari arah belakang, dan saat itulah tangan saksi yang saksi letakkan dipinggang Terdakwa merasakan benda keras dipinggangnya dan setelah saksi ambil, ternyata sebilah Pisau, setelah itu saksi berteriak "sajam...sajam..." dan kemudian beberapa orang anggota kepolisian yakni saksi ZULPANI dan saksi GUSTI RANGGA langsung membantu saksi memegang Terdakwa dan membawanya masuk kedalam pekarangan Kantor Pengadilan Negeri

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau yang saksi temukan tersebut saksi serahkan kepada Kasat reskrim yang ada disekitar saksi pada saat itu ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke halaman kantor Pengadilan Negeri sarolangun, dan langsung dilakukan interogasi singkat mengenai identitas serta maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaannya selalu membawa senjata tajam dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah Pisau dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu sempat ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu Senjata Penikam/Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari Terdakwa sebagai Petani sawit ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

3. Saksi **GUSTI RANGGA Bin HARGUSMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal tanggal 20 April 2017, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, nama saksi masuk dalam Sprin (surat Perintah) mulai melakukan pengamanan dikantor Pengadilan Negeri sarolangun yang sebelumnya saksi dan anggota Kepolisian yang lainnya sudah stanbay di simpang Jambi karena informasi yang diterima massa akan mulai berorasi dari simpang Jambi, kemudian ke simpang kantor Bupati baru menuju Kantor pengadilan Negeri sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, massa sudah sampai disimpang Jambi akan tetapi pada saat itu massa tidak berhenti dan tidak melakukan orasi melainkan langsung bergerak menuju Simpang kantor Bupati. sekira pukul 09.45 WIB massa sampai didepan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan mulai berorasi didepan gerbang dikarenakan gerbang masuk dan gerbang keluar kantor Pengadilan Negeri Sarolangun ditutup dan dijaga oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah beberapa saat massa berorasi, situasi mulai memanas dikarenakan massa peserta unjuk rasa mendesak masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dihalangi oleh pihak keamanan. Selanjutnya pada saat situasi mulai memanas tiba-tiba salah satu peserta unjuk rasa yang merupakan salah satu dari korlap melempar bendera merah putih yang bergagang bambu kearah salah seorang anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan, sehingga mengakibatkan anggota Kepolisian tersebut mengalami cedera dan luka dibagian sekitar bibirnya. Melihat hal tersebut maka situasi semakin panas dan beberapa dari pihak kepolisian berusaha meredam situasi dan berusaha mengamankan pelaku yang melakukan pelemparan tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya pelemparan tersebut situasi mulai ricuh dan massa peserta unjuk rasa semakin kuat mendorong pagar/gerbang kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan ingin menrobos masuk kedalam, pada saat terjadinya aksi dorong-dorongan tersebut, Kapolres Sarolangun berikut Kasat Reskrim dan para Perwira lainnya berusaha menenangkan massa yang semakin ricuh sambil berteriak-teriak. melihat hal tersebut SAKSI juga

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menahan dorongan massa termasuk pada saat itu Terdakwa, dimana pada saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa adalah hanya \pm 1 (satu) meter saling berhadapan ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang sangat vokal berteriak-teriak dan berhadapan langsung dengan Kapolres ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi WAHYU yang juga merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang dan berteriak "sajam...sajam...", mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung mendekati kearah Terdakwa dan membantu saksi WAHYU mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat itu terus memberontak dan berusaha melarikan diri ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke halaman kantor Pengadilan Negeri sarolangun, dan langsung dilakukan interogasi singkat mengenai identitas serta maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaannya selalu membawa senjata tajam dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah Pisau dibawa ke Polres Sarolangun guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu sempat ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu Senjata Penikam/Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari Terdakwa sebagai Petani sawit ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda adalah barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah di Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun sambil membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam berupa pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya teRdakwa langsung menuju Mesjid yang merupakan tempat berkumpul rombongan yang akan berorasi di Pengadilan Negeri Sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan masyarakat Karang Mendapo yang berkumpul di depan Masjid berangkat menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan rombongan sampai di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dan melakukan orasi selama \pm 10 (sepuluh) menit dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dengan menggunakan mobil dan sekitar pukul 09.45 WIB sampai di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan langsung melakukan Orasi ;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, kondisi pada saat itu mulai tegang dikarenakan para pengunjung rasa tidak diperbolehkan masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyampaikan aspirasi penagguhan penahanan Muhammad Rusdi ;
- Bahwa pada saat terjadi saling dorong dengan pihak Kepolisian, tiba-tiba Terdakwa dipeluk dari arah belakang, dan kemudian langsung memegang pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibawa masuk kehalaman Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan selanjutnya di amanakn ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dimana 1 (satu) bilah

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda dibuat sendiri oleh Terdakwa dan selalu Terdakwa bawa apabila keluar rumah dan merupakan kebiasaan Terdakwa apabila keluar rumah membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu Senjata Penikam/Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda ;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang diamankan pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah di Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun sambil membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam berupa pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya teRdakwa langsung menuju Mesjid yang merupakan tempat berkumpul rombongan yang akan berorasi di Pengadilan Negeri Sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan masyarakat Karang Mendapo yang berkumpul di depan Masjid berangkat menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan rombongan sampai di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dan melakukan orasi selama \pm 10 (sepuluh)

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dengan menggunakan mobil dan sekitar pukul 09.45 WIB sampai di depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan langsung melakukan Orasi ;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, kondisi pada saat itu mulai tegang dikarenakan para pengunjung rasa tidak diperbolehkan masuk kedalam Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyampaikan aspirasi penagguhan penahanan Muhammad Rusdi ;
- Bahwa pada saat terjadi saling dorong dengan pihak Kepolisian, tiba-tiba Terdakwa dipeluk dari arah belakang oleh saksi WAHYU RIZQI SAPUTRA, dan kemudian langsung memegang pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dibawa masuk kehalaman Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun dan selanjutnya di amanakn ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dimana 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda dibuat sendiri oleh Terdakwa dan selalu Terdakwa bawa apabila keluar rumah dan merupakan kebiasaan Terdakwa apabila keluar rumah membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu Senjata Penikam/Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda ;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang diamankan pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurta Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **FAHMI Bin SUMAR**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*barang siapa*" disini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu bagian dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan bagian lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” berarti pula tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda harus ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam undang – undang atau peraturan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya petunjuk yang bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Depan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, pada saat melakukan unjuk rasa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda dimana pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah di Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun sambil membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam berupa pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Mesjid yang merupakan tempat berkumpul rombongan yang akan berorasi di Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni “*tanpa hak* memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna coklat muda adalah brang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan agar tidak disalahgunakan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin SUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**” ;

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna cokelat muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS tanggal 06 JULI 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH.- selaku Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.-, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh RAFLINDA, SH.-, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)